



GUBERNUR PAPUA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR : 189/63/3/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA SEKRETARIAT BERSAMA PERCEPATAN
PENGAKUAN DAN PENETAPAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN WILAYAH
ADAT DI PROVINSI PAPUA BARAT

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat, perlu dibentuk Tim Kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat Bersama percepatan pengakuan dan penetapan masyarakat hukum adat dan wilayah adat di Provinsi Papua Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur tentang Tim Kerja Sekretariat Bersama Percepatan Pengakuan dan Penetapan Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat di Provinsi Papua Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai,

Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 415) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahana Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63980);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1127);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.21/MenLHK/Setjen/KUM.1/4/2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 522);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.37/MenLHK/Setjen/KUM.1/7/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem Gambut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1341);
11. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemetaan Wilayah Masyarakat Hukum Adat;
12. Peraturan Daerah Khusus Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban

Majelis Rakyat Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2012 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 61);

13. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengakuan, Pelindungan, Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Dan Wilayah Adat Di Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2019, Nomor 09 Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2019, Nomor 97);
14. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembangunan Berkelanjutan Di Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2019, Nomor 10 Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2019, Nomor 98);
15. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2021, Nomor 25)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan pembentukan Tim Kerja Sekretariat Bersama Percepatan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat di Provinsi Papua Barat.

KEDUA : Tim Kerja Sekretariat Bersama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. Penyusunan perumusan produk hukum sebagai bahan kebijakan Pengakuan masyarakat hukum adat dan wilayah adat di Tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi Papua Barat;
- b. Menyusun peta jalan masyarakat hukum adat dan wilayah adat yang terintegrasi dengan dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) Provinsi Papua Barat;

- c. Melakukan kajian atas peraturan perundang-undangan terkait pengakuan, perlindungan, pemberdayaan masyarakat adat dan wilayah adat di Provinsi Papua Barat;
- d. Memfasilitasi identifikasi masyarakat hukum adat dan wilayah adat melalui pemetaan spasial dan sosial budaya di Provinsi Papua Barat secara partisipatif;
- e. Menyiapkan pelaksanaan sistem pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum sistem data base masyarakat hukum adat dan wilayah adat hasil identifikasi, verifikasi dan validasi masyarakat adat dan wilayah adat di tingkat kabupaten/kota dan Provinsi;
- f. Menyampaikan hasil verifikasi validasi keberadaan masyarakat adat dan wilayah adatnya;
- g. Memberikan rekomendasi penetapan masyarakat hukum adat dan wilayah adatnya kepada bupati/walikota dan Gubernur;
- h. Merekomendasikan kepada badan perencanaan pembangunan wilayah adat Papua Barat untuk mengintegrasikan peta wilayah adat ke dalam kebijakan satu peta;

KETIGA : Struktur Tim Kerja Sekretariat Bersama Percepatan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat di Provinsi Papua Barat sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEEMPAT : Tim Kerja Sekretariat Bersama Percepatan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat di Provinsi Papua Barat dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur Provinsi Papua Barat selaku pengarah;

KELIMA : Memberikan masukan kepada Gubernur Provinsi Papua Barat dalam pengambilan kebijakan terkait perlindungan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat;

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat;

KETUJUHAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 1 Maret 2022

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



Dr ROBERTH K R HAMMAR, SH., M.Hum., MM
Pembina Utama Madya
NIP 19650818 199203 1 022

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 189/63/3/2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA
SEKRETARIAT BERSAMA PERCEPATAN
PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM
ADAT DAN WILAYAH ADAT DI PROVINSI
PAPUA BARAT

TANGGAL 1 MARET 2022

SUSUNAN STRUKTUR
TIM KERJA SEKRETARIAT BERSAMA PERCEPATAN PENGAKUAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN WILAYAH ADAT
DI PROVINSI PAPUA BARAT

- I Pengarah : 1. Gubernur Provinsi Papua Barat
2. Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat
- II Tim Kerja :
- Ketua : Sekertaris Daerah Provinsi Papua Barat
- Wakil Ketua : Ketua Kelompok Khusus Dewan Perwakilan Rakyat
Provinsi Papua Barat
- Sekretaris : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua Barat
- Anggota : 1. Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat.
2. Kepala Dinas Perkebunan, Hortikultura, dan
Tanaman Pangan Provinsi Papua Barat.
3. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat.
4. Kepala Balitbangda Provinsi Papua Barat.
5. Kepala Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi
Papua Barat.
6. Kepala Bagian Hukum SETDA seluruh Kab/Kota di
Provinsi Papua Barat.
7. Kanwil BPN Provinsi Papua Barat.
8. Balai Pemantapan Kawasan Hutan (*BPKH*) Wilayah
XVII *Manokwari*.
9. Mitra Pembangunan.
10. Akademisi Perguruan Tinggi.
- III Sekretariat : Biro Hukum Setda Provinsi Papua Barat:
1. Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan
Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat.


2. Kasubbag PPH.
3. Kasubbag Tata Usaha.
4. Dr. Henrikus Renjaan, S.H., LL.M,CLA. (Staf Ahli Biro Hukum Setda Provinsi Papua Barat).
5. Jefri Sampe Kondo, S.Kom. (Staf Biro Hukum Setda Provinsi Papua Barat).
6. Konsorsium Mitra Pembangunan Provinsi Papua Barat.

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



Dr ROBERTH K. R HAMMAR, SH., M.Hum., MM
Pembina Utama Madya
NIP 19650818 199203 1 022